

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA COMPANG NDEJING

Claudio Adventino Pandy Andelo¹, Maria Apriliana Indriani², Christian Geo Bone Reda Lete³, Stephanie Perdana Ayu Lawalu⁴, Bruno Rey Sonbay Pantola⁵

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
e-mail: claudioandelo2004@gmail.com

Abstract

This article discusses a community service program aimed at socializing the importance of the Village Consultative Body's role in village development among members of the Village Consultative Body in Purang Mese, Compang Ndejing Village, Borong District, East Manggarai Regency. This activity is motivated by the importance of the Village Consultative Body realizing its main tasks and functions in village development. The purpose of this program is to increase awareness of the Village Consultative Body regarding its main tasks and functions. The methods used include observation, simulation, evaluation, and feedback. This activity was carried out on April 15, 2025, involving the Village Consultative Body (BPD) and all village officials. The material provided includes Understanding the Village Consultative Body, Duties and Functions of the Village Consultative Body, the Role of the Village Consultative Body in Village Development, the Role of the Village Consultative Body in Decision Making, the Role of the Village Consultative Body in Supervising Village Funds, Challenges Faced by the Village Consultative Body in Village Development.

Keywords: *role, socialization, development*

Abstrak

Artikel ini membahas tentang program pengabdian masyarakat berupa sosialisasi pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa di Purang Mese, Desa Compang Ndejing, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya Badan Permusyawaratan Desa menyadari tugas pokok dan fungsinya dalam pembangunan desa. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran Badan Permusyawaratan Desa terkait tugas pokok dan fungsinya. Metode yang digunakan meliputi observasi, simulasi, evaluasi, dan umpan balik. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 April 2025, melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan seluruh aparat desa. Materi yang diberikan mencakup Pengertian Badan Permusyawaratan Desa, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa, Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengambilan Keputusan, Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa, Tantangan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa.

Kata Kunci: *Peran, Sosialisasi, Pembangunan*

PENDAHULUAN

Desa Compang Ndejing merupakan bagian dari Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, yang memiliki potensi sosial, ekonomi, dan budaya yang cukup besar. Namun, potensi tersebut belum diimbangi dengan pengelolaan pembangunan desa yang optimal. Salah

satu elemen penting yang berperan dalam pembangunan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa belum berfungsi maksimal dalam:

Merancang dan mengawasi program pembangunan. Mengawal penggunaan dana desa. Menyalurkan aspirasi masyarakat secara sistematis. Permasalahan Utama yang Diidentifikasi: a) Minimnya Pemahaman Anggota BPD terhadap Tugas dan Fungsinya Banyak anggota BPD belum memahami secara menyeluruh peran strategis mereka. Akibatnya, BPD kerap hanya menjadi simbol formalitas dan tidak aktif dalam pengambilan keputusan penting desa. b) Kurangnya Koordinasi antara BPD dan Pemerintah Desa Koordinasi yang lemah menyebabkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa tidak berjalan harmonis. Banyak kegiatan desa tidak melalui proses diskusi terbuka dengan BPD. c) Rendahnya Transparansi Pemerintah Desa Minimnya transparansi dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengelolaan dana desa menyebabkan BPD sulit menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif. d). Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Tingkat pendidikan dan kapasitas teknis anggota BPD yang rendah menjadi hambatan dalam menyerap informasi atau regulasi yang kompleks terkait pemerintahan dan pembangunan desa. e). Akses Informasi yang Terbatas Terutama karena keterbatasan infrastruktur (internet, pelatihan, dan literasi digital), anggota BPD kesulitan dalam mengakses informasi tentang mekanisme pembangunan desa atau referensi peraturan yang relevan. Dampak dari Permasalahan Pembangunan desa tidak tepat sasaran: a. Aspirasi masyarakat tidak tertampung secara utuh. b. Akuntabilitas penggunaan dana desa rendah. c. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi pasif.

Solusi yang Didorong melalui Program Sosialisasi: a. Sosialisasi peran dan fungsi BPD untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi kerja. b. Dialog partisipatif antara BPD dan aparat desa untuk membangun sinergi. c. Peningkatan kapasitas SDM BPD melalui pelatihan, diskusi interaktif, dan

pembekalan regulasi desa. d. Pendekatan edukatif berbasis konteks lokal, misalnya penggunaan bahasa yang mudah dipahami dan materi yang relevan dengan permasalahan di lapangan.

Pembangunan desa merupakan upaya yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perdesaan. Desa merupakan unit pemerintahan terkecil di Indonesia yang memiliki peran krusial dalam pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kewenangan yang luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang efektif, diperlukan peran serta seluruh komponen masyarakat, termasuk lembaga-lembaga yang ada di desa. Salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam pembangunan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan lembaga desa yang memiliki fungsi legislasi yaitu membentuk peraturan desa, namun peran BPD dalam membentuk produk hukum tersebut belum kuat sebab belum terdapat kewajiban bagi BPD untuk membentuk produk hukum desa serta pergeseran kedudukan BPD menyebabkan legitimasinya kurang kuat dalam membentuk peraturan desa. Selain itu, dari beberapa peraturan perundang-undangan terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang memengaruhi peran BPD dalam membentuk peraturan desa. Sebagai lembaga yang diamanatkan untuk mewakili aspirasi masyarakat, BPD memiliki tanggung jawab besar dalam

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pembangunan desa. Dalam undang-undang no. 6 tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran sentral sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang turut serta dalam proses pengambilan keputusan pembangunan desa. BPD memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu: Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Namun, meskipun BPD memiliki peran yang sangat penting, masih terdapat berbagai tantangan dalam optimalisasi fungsinya, terutama terkait dengan pemahaman peran dan tanggung jawab yang dimiliki oleh anggota BPD itu sendiri. Banyaknya perubahan regulasi mengenai tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan dana desa, serta peran BPD dalam proses perencanaan dan pengawasan, menyebabkan pemahaman yang kurang memadai mengenai tugas dan kewenangan BPD di banyak desa.

Desa Compang Ndejing, yang terletak di Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi besar dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Namun, meskipun potensi tersebut ada, tantangan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa masih cukup besar. Salah satu faktor penting yang dapat mempercepat kemajuan desa adalah keterlibatan lembaga-lembaga desa, salah satunya adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk itu, sosialisasi mengenai peran BPD dalam pembangunan desa di Compang Ndejing sangat penting dilakukan. Melalui kegiatan ini, diharapkan anggota BPD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memahami lebih dalam mengenai pentingnya peran BPD dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran,

transparan, dan akuntabel. Selain itu, sosialisasi ini juga bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Sosialisasi ini akan mencakup pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi BPD, mekanisme partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, serta pentingnya peran BPD dalam mengawasi pelaksanaan anggaran desa. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang peran BPD, diharapkan desa Compang Ndejing dapat mencapai perkembangan yang lebih optimal dan memberdayakan seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan desa yang inklusif. Kegiatan sosialisasi yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang peran BPD dalam pembangunan desa, serta mendorong partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat di Desa Compang Ndejing. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi BPD dalam Pembangunan Desa Dalam pelaksanaan pembangunan Sdesa tentu saja menemukan hambatan-hambatan yang akan dilalui. Puansah, dkk (2022) menjelaskan bahwa Hambatan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan peranannya pada perencanaan pembangunan berasal dari kemampuan Sumber Daya Manusia Badan Permusyawaratan Desa tersebut dalam arti diantara anggota Badan Permusyawaratan Desa ternyata masih terdapat yang belum paham akan fungsinya sebagai anggota sehingga Badan Permusyawaratan Desa terkesan sebagai alat stempel terhadap perencanaan yang akan di sahkan.

Selanjutnya yang dihadapi adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi antara kepala desa beserta perangkatnya dengan Badan Permusyawaratan Desa, sehingga segala sesuatu yang menyangkut perencanaan pembangunan tidak terkoordinir secara maksimal (Estefanus Dauwole dkk, 2017). Selanjutnya yang menjadi hambatan lain adalah minimnya

transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah berkaitan dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan (Senain dkk, 2020) Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa hambatan utama Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas, dan fungsinya adalah minimnya sumber daya yang dimiliki oleh anggota BPD serta kurangnya komunikasi dan koordinasi dari pemerintah desa.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertempat di Balai Desa Compang Ndejing, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai dari tanggal 15 April sampai dengan selesai. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menyadarkan kembali terkait tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, meningkatkan semangat Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa, serta melakukan dialog bersama Badan Permusyawaratan Desa untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi desa. Peserta pada kegiatan ini adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa dan seluruh aparat desa. Kontribusi penulisan jurnal untuk penelitian selanjutnya adalah menambah sumber referensi ataupun wawasan berpikir penulis ketika melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang membahas tentang pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa dalam bidang pembangunan. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan program sosialisasi ini adalah metode observasi, sosialisasi, dialog, evaluasi, dan feedback.

Adapun tahapan-tahapan kegiatan secara singkat adalah sebagai berikut, yaitu perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Adapun kegiatan awal yang dilakukan adalah melakukan studi lapangan untuk melakukan identifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat desa Compang Ndejing. Tahapan yang dilakukan meliputi: 1. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa

Compang Ndejing terkait program kegiatan sosialisasi yang akan dijalankan di tempat pengabdian.2. Melakukan observasi di Desa Compang Ndejing. 3. Setelah itu melakukan koordinasi secara langsung dengan dengan Badan Permusyawaratan Desa dan menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan.

Pada tahap persiapan ini, dilakukan kegiatan berupa persiapan materi sosialisasi dan persiapan alat dan ruangan yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Melakukan pembagian tugas dengan tim pengabdian masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 15 April 2025 langsung di lokasi kegiatan Balai Desa Compang Ndejing dengan melibatkan anggota Badan Permusyawaratan Desa dan seluruh aparat desa, materi yang diberikan mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa dengan metode sosialisasi.

Sosialisasi terkait peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa yang mencakup: Pengertian Badan Permusyawaratan Desa, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa, Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengambilan Keputusan, Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa, Tantangan yang Dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa.

Melakukan dialog bersama Badan Permusyawaratan Desa untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi desa. Evaluasi dan Feedback dari tim pengabdian masyarakat terhadap performa Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan teknik dan materi yang telah dipelajari dan pemberian umpan balik yang konstruktif bagi peserta untuk meningkatkan semangat dalam pembangunan desa. Penyampaian kesimpulan dan motivasi untuk anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk terus bersemangat dalam pembangunan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa/i peserta GEMADES Unwira di Purang Mese desa Compang Ndejing, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur merupakan program pengabdian masyarakat dalam bidang pemberdayaan masyarakat khususnya bidang pembangunan yang bertujuan untuk menyadarkan kembali anggota Badan Permasyarakatan Desa terkait tugas pokok dan fungsinya serta membangun kembali semangat Badan Permasyarakatan Desa untuk membangun desa. Kegiatan ini bersifat partisipatif dengan melibatkan seluruh anggota Badan Permasyarakatan Desa dan para aparat desa. Berdasarkan hasil dari sosialisasi Peran Badan Permasyarakatan Desa dalam pembangunan desa dan dialog singkat dapat disimpulkan bahwa program sosialisasi ini memberikan dampak positif yang dimana menyadarkan kembali anggota Badan Permasyarakatan Desa terkait tugas pokok dan fungsi dalam pembangunan di desa Compang Ndejing. 1.) Kesadaran akan tugas pokok dan fungsi: Seluruh anggota Badan Permasyarakatan Desa di desa Compang Ndejing disadarkan kembali terkait tugas pokok dan fungsinya di dalam pembangunan desa 2.) Perubahan Sikap: Kegiatan sosialisasi ini berhasil menumbuhkan kesadaran yang lebih tinggi di kalangan Badan Permasyarakatan Desa mengenai pentingnya pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 3.) Potensi perubahan perilaku: Meskipun perubahan perilaku membutuhkan waktu, terdapat beberapa indikasi awal perubahan yang positif. Ditandai dengan partisipasi aktif anggota Badan Permasyarakatan Desa dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan menyatakan kesediaannya untuk lebih bersemangat dalam membangun desa. Dalam sosialisasi yang dilakukan menunjukkan antusiasme yang tinggi dari anggota Badan Permasyarakatan Desa yang dibuktikan dalam sesi dialog singkat

yang dimana anggota Badan Permasyarakatan Desa menyampaikan segala bentuk kendala dan tantangan yang dihadapi selama program pembangunan desa berlangsung yang pada akhirnya menemukan solusi dari permasalahan yang ada.

Meskipun demikian tantangan yangss dihadapi selama pelaksanaan program juga perlu menjadi catatan. Keterbatasan akses internet dalam menggali informasi lebih konkret mengenai Peran Badan Permasyarakatan Desa dalam Pembangunan Desa. Selain itu tingkat pemahaman yang masih sangat minim di pengaruhi oleh tingkat pendidikan sehingga diperlukan pendekatan sosialisasi yang lebih fleksibel dan adaptif serta penggunaan bahasa sederhana yang mudah dimengerti.



Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi di Balai Desa Purang Mese desa Compang Ndejing

Pada gambar 1, kegiatan sosialisasi dilaksanakan di hari Selasa 15 April 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota Badan Permasyarakatan Desa dan para aparat desa bersama mahasiswa/i GEMADES dimulai pada pukul 09.00 WITA. Sosialisasi yang diberikan yaitu tentang Peran Badan Permasyarakatan Desa dalam pembangunan desa . Sosialisasi ini dilakukan di Balai Desa Purang Mese desa Compang Ndejing. Kegiatan ini diharapkan dapat menyadarkan kembali seluruh anggota Badan Permasyarakatan Desa terkait tugas pokok dan fungsinya dalam program pembangunan.



Gambar 2. Foto bersama dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa dan para aparat desa di Balai Desa Purang Mese Compang Ndejing.

SIMPULAN

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang peran BPD: Masyarakat desa perlu memahami peran dan fungsi BPD dalam pembangunan desa. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa: Dengan memahami peran BPD, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa. Meningkatkan efektivitas BPD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya: BPD perlu memahami peran dan fungsinya untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif.

Masyarakat desa lebih memahami peran dan fungsi BPD: Masyarakat desa memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang peran dan fungsi BPD dalam pembangunan desa. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa: Masyarakat desa lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan desa dengan memahami peran BPD. BPD lebih efektif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya: BPD dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih efektif setelah memahami peran dan fungsinya.

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan desa: Dengan memahami peran BPD, masyarakat dapat memantau dan mengawasi proses pembangunan desa. Meningkatkan kualitas

pembangunan desa: Dengan partisipasi masyarakat yang lebih aktif, pembangunan desa dapat lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPD dan pemerintah desa: Masyarakat dapat lebih percaya pada BPD dan pemerintah desa jika mereka memahami peran dan fungsi BPD.

Program sosialisasi peran BPD dalam pembangunan desa dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang peran BPD, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dan meningkatkan efektivitas BPD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, program sosialisasi ini dapat berkontribusi pada pembangunan desa yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hidayat, N. (2019). Hambatan dan Upaya Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Melalui Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa. In Prosiding Seminar Nasional Universitas Indonesia Timur (Vol. 1, No. 1, pp. 101-110).
- DR. Rahyunir Rauf, M.Si, Sri Maulidiah. S.Sos. M.Si (2015) "Pemerintahan Desa" Zanafa
- Drs Sumarno, Msi (2022) Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan, Pembangunan dan Pengawasan Keuangan Desa Jurnal Kediklatan Widya Praja. 2(1)
- Estefanus Dauwole dkk (2017) Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa (studi di desa Tolabit kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara) Kepemerintahan
- Khaerunnisa, K (2019) "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, jurnal Pembangunan Hukum di Indonesia 1(2)
- Masuara Rico. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Suatu Studi di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bola Mongondow Utara). Jurnal POLITICO, Jurnal Ilmu Politik, Vol. 3 No 1, 2014, Universitas Sam Ratulangi, Manado. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2002 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- Puansah, I., Sahbana, A., Zulfiqar, E., Pulungan, D., & Nasution, I. A. (2022). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, 6(2).
- Purwanto, P. (2022). Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Sekecamatan Bolangitang Barat. Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi, 1(2), 134-143.
- Setyaningrum, C.A & Wisnaeni, F. (2019). Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 77 Ayat 3.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa